

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXIII/2025 TERHADAP AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Nasywa Nathania Syalaisha¹, Muhammad Amin², Aji Saptaji³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: nasywa050704@gmail.com¹, muhammad.amin@uinsgd.ac.id², saptaaji@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 terhadap sistem akreditasi program studi dan kualitas pendidikan tinggi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan norma inkonstitusional bersyarat dengan menegaskan bahwa akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan kebutuhan keilmuan dan kesepakatan akademik. Putusan ini mencerminkan pergeseran menuju desentralisasi yang lebih partisipatif. Implikasinya bersifat dualistik, yaitu berpotensi meningkatkan kualitas akreditasi, namun juga menimbulkan risiko disparitas standar dan kelemahan pengawasan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan ini selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi dan pengawasan.

Kata Kunci: Akreditasi Pendidikan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025, Siyasah Dusturiyah

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang berfungsi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika global. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kebutuhan akan sistem penjaminan mutu menjadi semakin penting guna memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Hakim, 2017).

Akreditasi menjadi salah satu mekanisme utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi eksternal terhadap kualitas program studi dan institusi pendidikan tinggi. Proses akreditasi tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia, kurikulum, serta luaran pendidikan. Fungsi akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik menunjukkan bahwa keberadaan sistem ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi (Irma, 2025).

Pelaksanaan akreditasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). BAN-PT berperan sebagai lembaga nasional yang menyelenggarakan akreditasi secara umum, sedangkan LAM hadir sebagai lembaga independen yang berfokus pada penilaian program studi berdasarkan karakteristik bidang keilmuan tertentu. Perbedaan karakteristik kedua

lembaga tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (Sunarya, 2022).

Perkembangan kebijakan pendidikan tinggi menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem akreditasi dari yang bersifat sentralistik menuju model yang lebih desentralistik. Kehadiran LAM menjadi bagian dari upaya reformasi sistem penjaminan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi penilaian terhadap program studi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang ilmu. Pendekatan berbasis keilmuan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas pendidikan tinggi (Oktariani et al., 2024).

Perubahan sistem tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dikaji secara mendalam. Dualisme kewenangan antara BAN-PT dan LAM berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakkonsistenan dalam penerapan standar akreditasi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak meratanya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Keberadaan LAM sebagai lembaga akreditasi mandiri juga menimbulkan potensi perbedaan standar penilaian antar bidang keilmuan. Perbedaan standar tersebut dapat menyebabkan ketimpangan kualitas antar program studi, sehingga berpotensi mengurangi keseragaman mutu pendidikan tinggi secara nasional. Kebutuhan akan sistem pengawasan yang kuat menjadi penting untuk memastikan bahwa desentralisasi akreditasi tetap berjalan dalam kerangka keadilan dan kualitas.

Peran akreditasi dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi tidak dapat diabaikan. Sistem akreditasi yang berkembang saat ini menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan berbasis luaran, di mana perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar administratif, tetapi juga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan dalam sistem akreditasi tersebut menjadi dasar diajukannya pengujian konstitusional terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 55 ayat (5), kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini berkaitan dengan kejelasan norma, pembagian kewenangan, serta kesesuaian sistem akreditasi dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI, 2012).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan tersebut dengan menegaskan bahwa akreditasi program studi harus dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing bidang ilmu serta melalui kesepakatan komunitas akademik. Putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sistem akreditasi menuju model yang lebih partisipatif dan berbasis keilmuan (PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXIII/2025, 2025).

Implikasi dari putusan tersebut tidak hanya berdampak pada perubahan sistem akreditasi, tetapi juga menimbulkan potensi permasalahan baru, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan kesiapan lembaga akreditasi mandiri, serta potensi melemahnya kontrol negara terhadap mutu pendidikan tinggi. Analisis yuridis yang komprehensif diperlukan untuk mengkaji dampak putusan tersebut terhadap sistem akreditasi dan kualitas pendidikan tinggi (Anshari, 2021).

Kajian Siyasah Dusturiyah menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menuntut agar setiap kebijakan negara tidak menimbulkan ketimpangan maupun ketidakpastian huku. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 (Kementrian Agama RI, 2013):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan prinsip keadilan dan amanah, sehingga dalam konteks akreditasi pendidikan tinggi, negara wajib memastikan sistem yang dibangun tidak menimbulkan ketimpangan serta mampu menjamin kualitas secara merata. Konsep kemaslahatan (masalah) dalam Siyasah Dusturiyah juga menjadi dasar dalam menilai kebijakan negara. Kebijakan publik harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindari potensi kerugian (Iqbal, 2016, p. hal 53). Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 (Kementerian Agama RI, 2013):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa sistem akreditasi pendidikan tinggi harus mampu memberikan kemudahan sekaligus menjamin kualitas tanpa menimbulkan ketimpangan baru dalam pelaksanaannya. Dalam konteks tersebut, penting untuk meninjau penelitian terdahulu sebagai landasan analisis. Sejumlah kajian telah membahas sistem akreditasi pendidikan tinggi dari perspektif hukum dan kebijakan. Penelitian oleh Passiuola, Pabubung, dan Pramudya (2025) menyoroti problem dualisme kewenangan antara Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri yang berpotensi menimbulkan fragmentasi sistem penjaminan mutu, ketidakpastian hukum, serta ketimpangan antar institusi pendidikan tinggi (Passiuola et al., 2025). Sementara itu, penelitian Made dkk (2022) menunjukkan bahwa implementasi standar nasional pendidikan tinggi dalam akreditasi program studi pada dasarnya telah berjalan, namun masih ditemukan kelemahan pada aspek tertentu, khususnya dalam penguatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Made et al., 2022).

penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek implementatif dan kebijakan administratif, serta belum secara spesifik mengkaji perubahan norma hukum yang timbul akibat putusan lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kajian yang mengaitkan sistem akreditasi pendidikan tinggi dengan perspektif hukum tata negara Islam, terutama dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menilai sejauh mana kebijakan negara dalam bidang pendidikan telah sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab publik sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 sebagai fokus utama analisis dalam melihat rekonstruksi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut, tetapi juga mengintegrasikannya dengan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip al-‘adl (keadilan), masalah (kemaslahatan), dan syura (partisipasi). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konseptual dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya dalam memahami relasi antara kebijakan pendidikan tinggi dan nilai-nilai keadilan substantif dalam penyelenggaraan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan penekanan pada analisis bahan hukum sekunder. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh

pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum melalui kajian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan objek penelitian secara faktual dan terstruktur, tetapi juga menganalisis secara mendalam substansi hukum serta keterkaitannya dengan fenomena sosial yang melingkupinya, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai relevansi dan implikasi penerapan norma hukum dalam praktik. (Widiarty, 2024, p. 40).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang menitikberatkan pada pendalaman terhadap bahan hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama kajian, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (legal interpretation) dan penalaran deduktif, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang lebih spesifik. (Spradley & Huberman, 2024).

3. HASIL DAN ANALISIS

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 terhadap Sistem Akreditasi Program Studi

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 merupakan manifestasi dari kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Pengujian tersebut berfokus pada norma yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur mekanisme akreditasi program studi sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Keberadaan akreditasi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kualitas dan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi (Sularno et al., 2022).

Permohonan pengujian norma tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan pengaturan terkait lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan problematika dalam bentuk potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara dengan lembaga independen, sehingga berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan sistem akreditasi pendidikan tinggi (PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXIII/2025, 2025). Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa akreditasi merupakan elemen fundamental dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang harus diselenggarakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Fungsi akreditasi tidak hanya terbatas pada penilaian administratif, melainkan juga mencakup penjaminan kualitas substansi akademik yang dihasilkan oleh program studi, sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing pendidikan tinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bersifat inkonstitusional bersyarat. Konsep inkonstitusional bersyarat menunjukkan bahwa norma tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional (Dewi, 2021).

Mahkamah Konstitusi selanjutnya menegaskan bahwa pelaksanaan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik harus dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pembentukan LAM harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing rumpun ilmu serta dilakukan melalui kesepakatan komunitas akademik. Penegasan ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam sistem akreditasi dari pendekatan yang

bersifat sentralistik menuju model yang lebih desentralistik dan berbasis keilmuan. Eksistensi LAM sebagai lembaga akreditasi mandiri mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya spesialisasi dalam penilaian mutu pendidikan tinggi. Karakteristik setiap bidang ilmu yang berbeda menuntut adanya pendekatan penilaian yang lebih kontekstual dan berbasis kompetensi keilmuan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang lebih objektif dan relevan terhadap kondisi program studi.

Putusan ini juga mengafirmasi pentingnya keterlibatan komunitas akademik dalam proses penyelenggaraan akreditasi. Peran Badan Kerja Sama program studi dalam pembentukan LAM menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipatif dalam kebijakan publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan legitimasi serta kualitas kebijakan yang dihasilkan dalam sistem pendidikan tinggi.

Penguatan peran LAM dalam sistem akreditasi tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas pendidikan tinggi. Negara tetap memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan akreditasi berjalan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjaga konsistensi mutu pendidikan tinggi secara nasional. Analisis yuridis terhadap putusan ini menunjukkan adanya perubahan konstruksi hukum dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyangkut prinsip dasar penjaminan mutu, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transformasi tersebut mencerminkan arah reformasi kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan Masyarakat (Passiuola et al., 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dalam sistem pendidikan tinggi. Penegasan mengenai kewenangan LAM diharapkan dapat meminimalisasi konflik kewenangan serta memberikan kejelasan bagi perguruan tinggi dalam memahami mekanisme akreditasi yang berlaku secara normatif. Potensi permasalahan tetap muncul dalam implementasi putusan tersebut, khususnya terkait kesiapan lembaga akreditasi mandiri dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Ketidaksiapan institusional pada beberapa bidang ilmu berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan akreditasi serta mempengaruhi kualitas hasil penilaian yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan tinggi. Tanpa adanya dukungan institusional yang memadai, tujuan untuk meningkatkan kualitas akreditasi berpotensi tidak tercapai secara optimal. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 merupakan langkah progresif dalam reformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi, namun tetap memerlukan penguatan regulasi turunan serta mekanisme pengawasan yang efektif agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 terhadap Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap tata kelola sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam aspek akreditasi program studi. Akreditasi dalam kerangka pendidikan tinggi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjamin mutu akademik serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi (PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXIII/2025, 2025).

Transformasi norma hukum yang dihasilkan melalui putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fundamental dari pendekatan sentralistik menuju desentralisasi kewenangan dalam sistem akreditasi. Model ini memberikan ruang yang lebih luas bagi lembaga berbasis keilmuan untuk berperan aktif dalam proses evaluasi mutu pendidikan, sehingga diharapkan

mampu menghasilkan penilaian yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan disiplin ilmu. Implikasi positif dari perubahan tersebut terletak pada meningkatnya kualitas penilaian akreditasi yang didasarkan pada spesialisasi keilmuan. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) memiliki potensi untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif karena didukung oleh pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik masing-masing bidang ilmu, sehingga menghasilkan standar penilaian yang lebih relevan.

Pendekatan berbasis disiplin ilmu tersebut juga sejalan dengan paradigma pendidikan tinggi modern yang menekankan pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Penyesuaian standar akreditasi dengan kebutuhan keilmuan berpotensi meningkatkan kualitas lulusan yang lebih kompeten dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta perkembangan global. Akreditasi yang dilakukan secara lebih spesifik dan terarah juga dapat mendorong institusi pendidikan tinggi untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kurikulum, metode pembelajaran, serta pengelolaan sumber daya akademik guna memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang lebih kompeten di bidangnya.

Namun demikian, desentralisasi sistem akreditasi juga berpotensi menimbulkan fragmentasi standar penilaian antar lembaga akreditasi mandiri. Perbedaan pendekatan dan indikator penilaian yang digunakan oleh masing-masing LAM dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara nasional. Ketidaksamaan standar tersebut berpotensi menciptakan disparitas kualitas antar program studi, terutama jika tidak terdapat mekanisme integrasi standar yang kuat. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas sistem akreditasi sebagai instrumen penjamin mutu yang bersifat nasional dan seragam (Hamzah et al., 2025).

Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dalam mengimplementasikan sistem akreditasi yang baru. Tidak seluruh bidang keilmuan memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk membentuk dan mengelola lembaga akreditasi mandiri secara profesional dan independen, sehingga dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil akreditasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akreditasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem ini. Proses akreditasi memerlukan asesor yang tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga memiliki keahlian substantif dalam bidang ilmu tertentu, sehingga penilaian yang dilakukan dapat bersifat objektif dan komprehensif (Huda, 2022).

Desentralisasi kewenangan akreditasi juga menimbulkan implikasi terhadap peran negara sebagai regulator dalam sistem pendidikan tinggi. Pengurangan dominasi negara dalam pelaksanaan akreditasi harus diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan agar standar mutu pendidikan tetap terjaga secara konsisten. Ketidadaan mekanisme pengawasan yang efektif berpotensi membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam proses akreditasi, termasuk konflik kepentingan dan penilaian yang tidak objektif. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan pendidikan tinggi (Kwartawaty et al., 2024).

Analisis terhadap dampak putusan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem akreditasi berbasis LAM sangat bergantung pada sinergi antara lembaga akreditasi dan negara sebagai pemegang otoritas regulatif. Koordinasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara otonomi lembaga dan kontrol negara. Evaluasi secara komprehensif terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui pendekatan berbasis keilmuan, implementasinya tetap memerlukan penguatan regulasi turunan serta sistem pengawasan yang terintegrasi. Keseimbangan antara fleksibilitas dan standardisasi menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan reformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, diperlukan analisis komparatif antara Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai dua instrumen utama dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi. LAM menawarkan keunggulan

melalui pendekatan berbasis spesialisasi keilmuan yang memungkinkan penilaian dilakukan secara lebih kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik masing-masing disiplin ilmu, serta didukung oleh partisipasi komunitas akademik. Namun demikian, model ini berpotensi menimbulkan fragmentasi standar, ketimpangan kapasitas kelembagaan, serta risiko konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Sebaliknya, BAN-PT memiliki kelebihan dalam menjamin keseragaman standar nasional, memperkuat kepastian hukum, dan mempermudah pengawasan oleh negara, meskipun pendekatannya yang sentralistik cenderung kurang responsif terhadap dinamika perkembangan keilmuan dan masih berorientasi administratif.

Berdasarkan perbandingan tersebut, pendekatan yang paling relevan bukanlah memilih salah satu model secara eksklusif, melainkan mengintegrasikan peran LAM dan BAN-PT secara proporsional. LAM dapat difungsikan sebagai lembaga teknis yang melakukan penilaian substantif berbasis keilmuan, sementara BAN-PT tetap berperan sebagai otoritas nasional dalam penetapan standar dan pengawasan. Model integratif ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan standardisasi, sekaligus meminimalisasi fragmentasi sistem penjaminan mutu. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (syura) dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 dalam Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka konseptual dalam hukum tata negara Islam yang menekankan penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab publik. Perspektif ini memandang bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh negara harus memiliki legitimasi moral dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip keadilan (al-'adl) dalam Siyasah Dusturiyah menuntut adanya perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif dalam setiap kebijakan publik. Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, penguatan peran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) harus dipastikan tidak menimbulkan ketimpangan dalam standar mutu pendidikan tinggi antar program studi. Ketimpangan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan sebagai hak fundamental Masyarakat (Harun, 2021).

Pendekatan desentralisasi dalam sistem akreditasi yang dihasilkan dari putusan tersebut secara teoritis memiliki potensi untuk mendukung keadilan substantif, karena memungkinkan penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu. Penyesuaian standar terhadap konteks keilmuan dapat menciptakan keadilan yang lebih proporsional dibandingkan dengan pendekatan seragam yang bersifat sentralistik. Namun demikian, dalam implementasinya, keberagaman standar yang diterapkan oleh masing-masing LAM dapat memunculkan perbedaan kualitas yang signifikan antar program studi. Ketidaksamaan tersebut berpotensi mengurangi prinsip kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Selain prinsip keadilan, konsep kemaslahatan (maslahah) juga menjadi parameter utama dalam menilai kebijakan publik. Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mampu mencegah terjadinya kerugian. Dalam konteks ini, keberadaan LAM diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara sistemik, bukan sekadar menciptakan perubahan struktural dalam sistem akreditasi (Fatimawali et al., 2024). Penegasan peran LAM dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat

dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kemaslahatan melalui peningkatan kualitas penilaian yang lebih berbasis keilmuan. Pendekatan ini memungkinkan adanya inovasi dalam penyusunan standar akreditasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, potensi kemudaratatan tetap perlu diantisipasi, terutama apabila implementasi kebijakan tersebut tidak didukung oleh kesiapan kelembagaan yang memadai. Ketidaksiapan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas akreditasi serta melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Siyasah Dusturiyah juga menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan kewenangan akreditasi kepada lembaga independen tanpa mekanisme pengawasan yang efektif (Fitriani et al., 2023).

Penguatan fungsi pengawasan menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara otonomi lembaga akreditasi dan tanggung jawab negara. Tanpa adanya kontrol yang memadai, desentralisasi kewenangan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik akreditasi, seperti konflik kepentingan dan ketidakobjektifan dalam penilaian. Keterlibatan komunitas akademik dalam pembentukan LAM sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai implementasi prinsip musyawarah (syura) dalam Siyasah Dusturiyah. Partisipasi ini mencerminkan adanya proses deliberatif dalam pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih representatif dan berkualitas (Efendi, 2024).

Prinsip musyawarah tersebut harus diorientasikan pada pencapaian kepentingan umum, bukan sekadar legitimasi formal dalam proses kebijakan. Tanpa orientasi pada kemaslahatan, partisipasi yang dilakukan berpotensi kehilangan nilai substantif dalam sistem pengambilan keputusan publik. Analisis berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki potensi untuk menciptakan sistem akreditasi yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun demikian, realisasi tujuan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kelembagaan dan kebijakan pendidikan tinggi.

Evaluasi secara menyeluruh menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi putusan ini sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan lembaga akreditasi dalam menjaga keseimbangan antara otonomi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, keseimbangan tersebut merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga berkeadilan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

4. KESIMPULAN

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 secara yuridis telah merekonstruksi norma hukum dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik harus dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri yang dibentuk berdasarkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing rumpun keilmuan. Perubahan tersebut mencerminkan adanya transformasi paradigma dari sistem yang bersifat sentralistik menuju model desentralisasi kewenangan yang berbasis pada spesialisasi keilmuan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, objektivitas, dan relevansi dalam penilaian mutu pendidikan tinggi.

Putusan tersebut menghadirkan konsekuensi yang bersifat dualistik terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, penguatan peran Lembaga Akreditasi Mandiri berpotensi meningkatkan kualitas akreditasi melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis karakteristik disiplin ilmu, sehingga mampu menghasilkan penilaian yang lebih

komprehensif. Di sisi lain, terdapat potensi munculnya disparitas standar penilaian antar lembaga akreditasi, keterbatasan kesiapan institusional, serta risiko berkurangnya efektivitas pengawasan negara. Oleh karena itu, implementasi putusan ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara desentralisasi kewenangan dan penguatan fungsi regulasi negara guna menjaga konsistensi mutu pendidikan tinggi secara nasional.

Putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya normatif untuk mewujudkan prinsip-prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan Islam, yaitu keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan partisipasi (syura). Meskipun demikian, realisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kebijakan masih memerlukan penguatan agar tidak menimbulkan ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan tinggi. Penelitian ini berfokus pada pendekatan yuridis normatif sehingga belum mencakup kajian empiris terkait implementasi putusan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris maupun komparatif guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Anshari, M. R. (2021). BAGI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI BARU. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 391–409.
- Dewi, N. L. P. G. S. K. (2021). KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional). *Yustitia*, 15(2).
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v3i1.3455>
- Fatimawali, Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES) 5.0*, 3(1), 232–237.
- Fitriani, Basri, H., & Dedih, U. (2023). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 155–161. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4753>
- Hakim, A. L. (2017). Pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Berdasarkan Kriteria Akreditasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(1), 4–13.
- Hamzah, M., Mahelatu, A. R., & Rajaa, Z. G. (2025). Hak memperoleh pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 217–227.
- Harun, N. (2021). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2).
- Huda, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP DEGRADASI NILAI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI. *Hukum Bisnis*, 6(2).
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Irma, D. (2025). *Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi : Kajian Kebijakan di Indonesia*. 513–520.
- Kementrian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV Diponogoro.
- Kwartawaty, N. N., Isdaryanti, B., Nugroho, A., & Fauziah, S. (2024). Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Tinjauan Terhadap Praktik dan Tantangan di Indonesia. *Journal on Education*, 6(4).
- Made, A. M., Ambiyar, A., Rizal, F., Riyanda, A. R., Pujiati, P., & Rahmawati, R. (2022). Evaluasi Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2020 (SN DIKTI). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5228–5238. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3173>
- Oktariani, H., Muzakkir, E. S., Amelia, R. A., & Oviyanti, F. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Mekanisme Akreditasi di Perguruan Tinggi. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(8).
- Passiuola, R., Pabubung, A. A., & Pramudya, A. D. (2025). Negara , Akreditasi , dan Hak Atas Pendidikan : Reorientasi Kebijakan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*

Indonesia, 6(7), 3378–3389.

PUTUSAN Nomor 60/PUU-XXIII/2025 (2025).

Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.

Sularno, M., Wasliman, I., Muchtar, H. S., & Warta, W. (2022). MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2).

Sunarya, F. R. (2022). Efektifitas Sistem Akreditasi Menurut Permendikbud No.5 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(3), 983–994. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25923>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI (2012).

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.